ITERA

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/2175/IT9.A/KP.08.01/2020

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS PUSAT RISET DAN INOVASI KECERDASAN BUATAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2020-2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor T/2143/IT9.A/OT.00.01/2020 telah ditetapkan Pusat Riset dan Inovasi Kecerdasan Buatan Institut Teknologi Sumatera;
b. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan riset dan inovasi di bidang Kecerdasan Buatan, maka perlu diangkat Sekretaris Pusat Riset dan Inovasi Kecerdasan Buatan Institut Teknologi Sumatera;
c. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan pada Sekretaris Pusat Riset dan Inovasi Kecerdasan Buatan, maka perlu segera diisi;
d. bahwa mengisi kekosongan jabatan pada Sekretaris Pusat Riset dan Inovasi Kecerdasan Buatan yang dianggap mampu dan layak untuk diangkat sebagai Sekretaris Pusat Riset dan Inovasi Kecerdasan Buatan, maka perlu ditetapkan pengangkatannya;
e. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);

8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS PUSAT RISET DAN INOVASI KECERDASAN BUATAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2020-2022

KESATU : Mengangkat Saudara :

Nama : Martin C.N. Manulang, S.T., M.T.

NIP : 199301092019031017

Jabatan : Dosen Program Studi Teknik Informatika

Sebagai Sekretaris Pusat Riset dan Inovasi Kecerdasan Buatan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2020-2022;

KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Pusat Riset dan Inovasi Kecerdasan Buatan Institut Teknologi Sumatera bertanggung jawab kepada Rektor ITERA melalui Ketua LP3 ITERA;

KETIGA : Sekretaris Pusat Riset dan Inovasi Kecerdasan Buatan mempunyai kewajiban menaati peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Sumatera serta menjalankan tugasnya sebaik mungkin berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;

KEEMPAT : Rektor akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja pokok dan fungsi Sekretaris Pusat Riset dan Inovasi Kecerdasan Buatan setiap 1 (satu) tahun;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEENAM : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 2 Juli 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001